

**BUKUKAN LABA Rp8,75 MILIAR, PERUMDA AIR MINUM TIRTO  
PANGURIPAN KENDAL DIMINTA LAKUKAN UPAYA INI**



Perumda Air Minum  
**TIRTO PANGURIPAN**

**Sumber Gambar:**

<https://encrypted->

[tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS73Ny7x7Bnx0n\\_XI6vA03\\_XANQGjWaaZqQdeZVZzapXzuV3F  
PZI6wo9dY1CWJyt31xno&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS73Ny7x7Bnx0n_XI6vA03_XANQGjWaaZqQdeZVZzapXzuV3FPZI6wo9dY1CWJyt31xno&usqp=CAU)

**Isi Berita:**

KENDAL, suaramerdeka.com - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirto Panguripan Kendal berhasil membukukan laba bersih selama tahun 2023 sebesar Rp8,75 miliar.

Sesuai dengan ketentuan, dari laba bersih tersebut total yang akan disetorkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal sebesar 55 persen atau Rp4,8 miliar.

Hal itu disampaikan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Air Minum Tirto Panguripan Kendal Didik Yudya P, dalam acara Halalbihalal Keluarga Besar Perumda Air Minum Tirto Panguripan, di kantor Perumda, Rabu, 24 April 2024.

Dalam acara yang mengangkat tema "Perkuat Silaturahmi, Bangun Kebersamaan, dan Tingkatkan Profesionalisme Kerja" itu Didik juga memaparkan berbagai keberhasilan lain yang dicapai Perumda Air Minum tersebut.

"Hingga Maret lalu, jumlah total pelanggan Perumda sudah mencapai 102.078 sambungan rumah. Semua pelanggan ini kami layani dengan 48 sumur dalam dan 3 mata air yang total produksi airnya mencapai 861,20 liter per detik," paparnya

Selain itu, Perumda juga selalu aktif memberikan santunan kepada kaum duafa, korban bencana, dan anak yatim di berbagai yayasan.

Dia berharap dukungan semua pihak untuk kemajuan Perumda agar ke depan bisa memberikan layanan kepada masyarakat Kendal secara lebih luas lagi dan baik lagi.

## Berpikir Inovatif

Sementara itu, Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki yang hadir mewakili Bupati Kendal Dico M Ganinduto dalam sambutannya mengatakan, makna halalbihalal itu sangat luas.

"Sesuai dengan tema yang diangkat, halalbihalal bisa kita artikan untuk terus meningkatkan pelayanan sebaik mungkin kepada semua pelanggan yang makin hari makin banyak. Untuk itu, kita perlu berpikir untuk melakukan berbagai inovasi dan jangan hanya berpikir secara rutinitas sehingga bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, halalbihalal juga bisa dijadikan momen untuk terus membangun kebersamaan dengan sesama, saling menguatkan, lebih-lebih sesama karyawan Perumda. "Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bagian dari pengabdian kita kepada Allah Swt dan semoga diterima sebagai amal bakti kita," ungkapnya.

Dia juga berpesan kepada semua karyawan Perumda untuk memanfaatkan momen halalbihalal ini sebagai ajang untuk saling introspeksi, saling memaafkan, dan membersihkan diri.

"Tolong jaga kualitas dan profesionalitas dalam kerja sehingga Perumda Air Minum Kendal bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kendal," imbuhnya.\*\*\* (Kunadi)

## Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0412503450/bukukan-laba-rp875-miliar-perumda-air-minum-tirto-panguripan-kendal-diminta-lakukan-upaya-ini>, "Bukukan Laba Rp8,75 Miliar, Perumda Air Minum Tirto Panguripan Kendal Diminta Lakukan Upaya ini", tanggal 24 April 2024.
2. <https://www.ri.co.id/semarang/daerah/651691/perumda-air-minum-kendal-targetkan-penambahan-5-000-pelanggan>, "Perumda Air Minum Kendal Targetkan Penambahan 5.000 Pelanggan", tanggal 24 April 2024.

## Catatan :

- **Perusahaan Daerah Air Minum** (disingkat **PDAM**) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah.<sup>1</sup>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun pada Undang-Undang tersebut, tidak membahas Perusahaan Daerah secara

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_Daerah\\_Air\\_Minum](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Daerah_Air_Minum)

khusus, hanya secara sektoral saja. Karena hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, karena dinilai sudah terlalu tua dan butuh aturan atau norma yang baru mengenai Badan Usaha Milik Daerah.<sup>2</sup>

- Pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan Daerah mengganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (PerseroDa). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam hal ini cenderung lebih kepada Perumda. Organ tertinggi Perumda bukan dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melainkan Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau Kepala Daerah. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi untuk Perusahaan Perseroan Daerah (PerseroDa) Kepala Daerah sebagai wakil daerah dapat memberikan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Umum Milik Daerah (BUMD).<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> <https://eprints.unpak.ac.id/535/>

<sup>3</sup> Ibid